



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 261 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA PATILA KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE TAHUN 2009 – 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Patila Kecamatan Bone-Bone yang telah berjalan lancar, aman, tertib dan terkendali, perlu memberhentikan Pejabat Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Terpilih Periode 2009 – 2015 sesuai hasil pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Patila Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Periode Tahun 2009 - 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 8).

Memperhatikan : - Berita Acara hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Patila Kec. Bone-Bone pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 1 (satu) dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa – jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 (enam) lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DISETUJUI OLEH-:	PARAF
1. KEPALA BADAN	P
2. SEKRETARIS	1
3. KABID	4

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Badan Koordinator Wil. I Prov. Sul – Sel di Pare – Pare;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Camat Bone-Bone di Bone-Bone;
6. Kepala Desa Patila dan di Tempat;
7. Ketua BPD Desa Patila di Tempat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2009
TANGGAL 30 Desember 2009

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN
KEPALA DESA PATILA KECAMATAN BONE-BONE
KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE TAHUN 2009 - 2015.

NO	NAMA KADES	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUHADI. L	Bone-Bone, Tahun 1952	SLTA	Pjs. Kepala Desa Patila	-	
2.	Drs. H. DULUMUDDIN	Patila, 31 Desember 1948	S.1	-	Kepala Desa Patila	

TELAH DISETUJUI OLEH:		PARAF
1. KEPALA BADAN		
2. SEKRETARIS		
3. KABID		

BUPATI,
ARIFIN JUHAIDI